

PERANAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL TERHADAP DESAIN TATA LETAK DAN SIRKUIT TERPADU

Yofi Permatasari, Andika Jinaratana, Aryuni Fitri Djaafara,
Adelia Nindya Kirana, Monica Wijaya, R. Rahaditya

Universitas Tarumanagara, Indonesia

Author Corresponding:
Yofi Permatasari

Abstract.

The role of Intellectual Property Rights (IPR) in Integrated Circuit Layout Design is the granting of exclusive rights (Integrated Circuit Layout Design Rights) granted by the Republic of Indonesia to the designer for his creation. This research uses normative legal research methods by applying a statutory approach. Intellectual Property Rights currently regulated by positive law in Indonesia is the protection of integrated circuit layout design (DTLST) which has been specifically regulated and written in law number 32 of 2000 concerning integrated circuit layout design. However, disputes regarding intellectual property rights (IPR) in Indonesia are still very frequent despite the existence of positive laws governing such matters. Legal protection for DTLST right holders is granted for 10 years from the date of acceptance by the Directorate General of IP and the right cannot be extended. The crime of DTLST is included in the complaint offense, but this can be resolved by filing a lawsuit to the commercial court as referred to in Article 38, besides that the parties can also resolve this dispute through arbitration or alternative dispute resolution.

Keywords : Intellectual Property Rights, Integrated Circuit Layout Design, Positive Law.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum sangat memperhatikan kesejahteraan warga negaranya melalui berbagai kebijakan yang dibuat. Tidak terkecuali juga terhadap orang-orang yang memiliki suatu karya untuk mendapatkan perlindungan dan hak atas ciptaannya. Hak tersebut dikenal dengan nama Hak Kekayaan Intelektual yang dimaksudkan untuk mengapresiasi para pencipta suatu karya atau hasil pikiran untuk dapat dilindungi dan diakui hasil buah pikirannya. Hak Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disebut HKI merupakan suatu hak yang timbul karena adanya suatu karya hasil dari buat pikiran dalam bentuk seni, teknologi, dan berbagai hal lainnya dalam bentuk yang dapat diakui kepemilikannya Oleh perorangan maupun suatu pemegang

hak. Kebijakan ini dimaksudkan bahwa para pencipta suatu karya dapat diakui terhadap ciptaannya dan juga mendapatkan manfaat nilai ekonomi dari hasil yang sudah diciptakannya. Hal ini termasuk juga seperti ciptaan lukisan, lagu, puisi, teknologi, pemikiran yang selanjutnya dapat didaftarkan kepemilikannya untuk dapat dilindungi. Tidak hanya itu saja, untuk dapat memajukan nilai ekonomi dan kreatifitas masyarakat Indonesia yang sangat beragam maka pemerintah juga menciptakan HKI dalam bentuk lainnya seperti Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST) untuk menjamin ciptaan desain tersebut dilindungi oleh negara dan sah kepemilikannya.

Istilah DTLST berasal dari istilah Layout Design (Topographies) dan Integrated Circuit, yang perumusannya menurut Washington Treaty¹ adalah “Sirkuit Terpadu berarti suatu hasil produksi dalam bentuk terakhir atau setengah jadi yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya 1 (satu) dari elemen tersebut adalah elemen aktif yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah semikonduktor.”² Sebagai salah satu bentuk Kekayaan Intelektual yang jarang terekspos, DTLST sudah mendapatkan perhatian dari pemerintah dengan disahkannya Undang-Undang nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu sebagai acuan atas hal apa saja yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam bidang tersebut. Pengaturan ini dimaksudkan untuk memudahkan dalam perlindungan hasil karya mengenai desain tata letak sirkuit terpadu yang sebelumnya tidak memiliki undang-undang secara spesifik. Namun, tentu hal ini harus dibuktikan keefektifannya terkait dengan undang-undang tentang DTLST yang diharapkan mampu menuntaskan permasalahan yang mungkin dapat terjadi kepada para penggiat desain tata letak sirkuit terpadu itu sendiri. Maka dari itu, kami dalam pembahasan ini akan mengkaji lebih lanjut mengenai masalah terkait “Peranan Hak Kekayaan Intelektual terhadap Desain Tata Letak dan Sirkuit Terpadu dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia” sebagai bentuk dukungan terciptanya apresiasi bagi seluruh pencipta kreatifitas untuk mendapatkan pengakuan dan hak yang seharusnya didapatkan.

¹ Article 2 of Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated Circuits

² “Integrated circuit means a product, in its final form or an intermediate form, in which the elements, at least one of which is in an active element, and some or all of the interconnections are integrally formed in and / or on a piece of material and which is intended to perform an electronic function.”

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.³ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan undang-undang (statute approach). Pendekatan undang-undang (statute approach) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut-paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁴ Serta teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan untuk mengkaji bahan hukum primer (perundang-undangan), bahan hukum sekunder (pendapat para ahli), dan bahan hukum tersier yang bertujuan untuk mendapatkan informasi langsung berkenaan dengan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Berdasarkan pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang menyatakan bahwa Desain Tata Letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu. Lalu, berdasarkan pada Pasal 1 ayat (1) UU tersebut menjelaskan bahwa Sirkuit Terpadu merupakan suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik.⁵

Peranan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yaitu diberikannya hak eksklusif (Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu) yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya, dalam waktu tertentu untuk melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan

³ Soekanto Soerjono, 1983, *Penegakan Hukum*, Penerbit: Bina Cipta, Bandung

⁴ Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, 2005, Kencana Prenada Media Group, Jakarta

⁵ Undang-Undang nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

hak tersebut.⁶ Pemegang hak disini adalah pendesain atau penerima hak dari pendesain yang terdaftar dalam daftar umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.⁷ Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu diberikan untuk DTLST yang orisinil. DTLST dikatakan orisinil apabila desain tersebut merupakan hasil karya mandiri pendesain dan pada DTLST dibuat, tidak merupakan sesuatu yang umum bagi para pendesain. Namun Hak DTLST tidak dapat diberikan apabila DTLST bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan.⁸

Ditjen KI akan memberikan perlindungan pemegang hak desain tata letak sirkuit terpadu sejak pertama kali desain tersebut dieksploitasi secara komersial di mana pun atau sejak tanggal penerimaan. Namun, apabila desain tata letak sirkuit terpadu telah dieksploitasikan secara komersial maka permohonan harus diajukan paling lama 2 tahun terhitung sejak tanggal pertama kali dieksploitasi. Perlindungan hukum pada pemegang hak DTLST, diberikan selama 10 tahun sejak tanggal penerimaan Ditjen KI dan hak itu tidak dapat diperpanjang.⁹ Namun hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu diberikan atas dasar permohonan. Pemohon hak desain tata letak sirkuit terpadu diberikan atas dasar permohonan yang diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan membayar biaya ke Ditjen KI. Permohonan hak DTLST harus ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya dan harus memuat hal sebagai berikut:¹⁰

- a. Tanggal, bulan, dan tahun surat Permohonan
- b. Nama, alamat lengkap dan kewarganegaraan Pendesain
- c. Nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Pemohon
- d. Nama dan alamat lengkap Kuasa apabila Permohonan diajukan melalui Kuasa
- e. Tanggal pertama kali dieksploitasi secara komersial apabila sudah pernah dieksploitasi sebelum Permohonan diajukan.

Selain itu, permohonan hak DTLST wajib dilampiri dengan:¹¹

- a. Salinan gambar atau foto serta uraian dari Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang dimohonkan pendaftarannya
- b. Surat kuasa khusus, dalam hal Permohonan diajukan melalui Kuasa

⁶ Ibid., Pasal 1 ayat (6).

⁷ Ibid., Pasal 1 ayat (7).

⁸ Ibid., Pasal 2

⁹ Ibid., Pasal 4

¹⁰ Insan Budi Maulana, Dkk. 2021, "Pengantar (AKTA) Perjanjian Hak Kekayaan Intelektual untuk Notaris dan Konsultan HKI", (PT CITRA ADITYA BAKTI:Bandung), hlm 57-58

¹¹ Ibid., hlm 58

- c. Surat pernyataan bahwa Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang dimohonkan pendaftarannya adalah miliknya
- d. Surat keterangan yang menjelaskan mengenai tanggal sebagaimana dimaksud diatas.

Cakupan lingkup pemegang hak DTLST diatur pada Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang no 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang menyatakan bahwa pemegang hak memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan hak desain tata letak sirkuit terpadu yang dimilikinya dan melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, atau mengedarkan barang yang di dalamnya terdapat seluruh atau Sebagian desain yang telah diberikan hak DTLST. UU DTLST juga memberikan pengecualian atau hal yang tidak dianggap pelanggaran terhadap pemakaian DTLST yaitu untuk kepentingan penelitian dan pendidikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang DTLST.¹²

Pemegang hak DTLST juga memiliki hak ekonomi untuk mengalihkan hak DTLST yang sebagaimana diatur pada Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang DTLST yang menyatakan bahwa hak DTLST dapat beralih dan dialihkan dengan bentuk pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Pengalihan hak DTLST harus disertai dengan dokumen tentang pengalihan hak dan wajib dicatat dalam Daftar Umum DTLST pada Ditjen KI dengan membayar biaya. Pengalihan hak DTLST yang tidak dicatatkan dalam Daftar Umum DTLST tidak berakibat hukum pada pihak ketiga dan pengalihan itu akan diumumkan pada Berita Resmi DTLST.¹³

Pemegang hak DTLST juga mempunyai hak untuk melisensikan kepada pihak lain berdasarkan pada perjanjian lisensi untuk melaksanakan semua perbuatan yang diatur dalam perjanjian lisensi. Perjanjian lisensi tersebut wajib untuk dicatatkan dalam Daftar Umum DTLST pada Ditjen KI dengan dikenai biaya dan perjanjian Lisensi yang tidak dicatatkan dalam Daftar Umum DTLST tidak akan berlaku kepada pihak ketiga. Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan bagi perekonomian Indonesia atau membuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat.¹⁴

¹² Ibid., hlm 91

¹³ Ibid., hlm 91-92

¹⁴ Ibid., hlm 92

Langkah Hukum yang Dapat Dilakukan Dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Berdasarkan Hukum Positif

Terjadinya kemajuan atau perkembangan teknologi di Indonesia yang sangat pesat ini menjadi salah satu kemudahan bagi para pelaku untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran HKI tersebut. Salah satu sengketa mengenai hak kekayaan intelektual yang sering terjadi ini misalnya ketika terdapat seseorang yang tidak memiliki hak atas suatu karya tersebut kemudian ia menjual, memakai dan bahkan mengedarkan suatu karya yang telah dilindungi oleh hukum itu tanpa adanya persetujuan atau izin dari pemegang hak atas karya tersebut sehingga hal ini tentunya akan sangat berdampak ataupun merugikan para pemegang hak yang secara hukum merupakan sebagai pendesain dan pemilik asli atas karya tersebut.

Pelanggaran atau sengketa mengenai hak kekayaan intelektual (HKI) di Indonesia ini masih sangat sering terjadi meskipun telah adanya hukum positif yang mengatur mengenai hal tersebut. Hukum positif merupakan aturan tertulis yang saat ini sedang berlaku dan mengikat di Indonesia guna mengatur mengenai perilaku dan melindungi hak dan kewajiban setiap orang. Salah satu bentuk hukum positif di Indonesia yang hingga saat ini sering digunakan adalah peraturan perundang-undangan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa agar dapat mengurangi pelanggaran terhadap HKI ini dan melindungi hak yang dimiliki para pemegang hak atas suatu karya miliknya maka diperlukan adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hal tersebut.

Salah satu jenis HKI yang saat ini telah diatur oleh hukum positif di Indonesia adalah perlindungan terhadap desain tata letak sirkuit terpadu (DTLST) yang telah diatur secara khusus dan tertulis dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Salah satu aturan atau ketentuan yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan ini yaitu cara untuk pemegang hak menyelesaikan sengketa yang sedang terjadi antara pendesain asli atau pemegang hak atas suatu desain atau karya dengan pendesain lain yang juga memiliki keinginan untuk mendaftarkan desain milik pendesain asli tersebut.

Menurut ketentuan yang tercantum dalam pasal 8 undang-undang tentang desain tata letak sirkuit terpadu (DTLST) ini, pemegang hak atas suatu desain yang telah didaftarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual memiliki hak eksklusif atas desain miliknya dan berhak untuk melaksanakan hak desain tata letak sirkuit terpadu yang telah dimilikinya sesuai dengan keinginan pemegang hak tersebut sehingga setiap orang yang tidak memiliki hak atas desain tersebut ataupun mendapatkan persetujuan dan izin dari pemegang hak maka ia tidak boleh menggunakan, menjual, memakai, mengekspor atau mengimpor dan mengedarkan suatu barang yang di dalamnya memiliki sebagian ataupun seluruh desain yang telah diberikan hak DTLST, kecuali

pemakaian DTLST ini digunakan untuk kepentingan pendidikan atau penelitian dan tentunya tidak merugikan pemegang hak atas DTLST tersebut.

Apabila selain dari pemegang hak atas desain tersebut memakai, menjual dan perbuatan lainnya seperti yang telah tertulis dalam ketentuan pasal 8 UU DTLST tersebut, maka ia telah dianggap melakukan pelanggaran dan pemegang hak dapat melakukan penyelesaian sengketa itu sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam UU DTLST. Pada pasal 38 tertulis bahwa penerima lisensi ataupun pemegang hak DTLST dapat melakukan gugatan ke pengadilan niaga guna menuntut ganti rugi dan penghentian semua perbuatan, seperti pemakaian, penjualan dan pengedaran suatu desain yang telah dilakukan oleh pihak lain tanpa izin dari pemegang hak DTLST tersebut.¹⁵ Kemudian, pada pasal 42 juga memberikan ketentuan pidana kepada setiap orang yang melakukan tindak pidana di bidang DTLST ini, yaitu dengan sengaja melakukan semua perbuatan yang telah tercantum dalam pasal 8 itu maka akan dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).¹⁶ Tindak pidana mengenai DTLST ini termasuk ke dalam delik aduan sehingga apabila pemegang hak tidak melakukan pengaduan atau pelaporan maka tindak pidana ini tidak akan diproses.

Pada pasal 41 UU DTLST menyatakan bahwa proses penyidikan tindak pidana di bidang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu ini dilakukan oleh penyidik pejabat pegawai negeri sipil dan penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia. Kewenangan yang dimiliki oleh para penyidik ini diantaranya, yaitu:

1. Memeriksa kebenaran atas pengaduan dan keterangan terhadap tindak pidana di bidang DTLST;
2. Memeriksa para pihak pelaku tindak pidana;
3. Meminta barang bukti dan keterangan dari para pihak;
4. Memeriksa tempat tertentu yang diduga memiliki barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain;
5. Menyita bahan atau barang hasil pelanggaran dan akan digunakan sebagai bukti dalam perkara DTLST;
6. Meminta bantuan para ahli untuk melaksanakan tugas penyidikan.

Ketika penyidik pegawai negeri sipil memulai penyidikan, ia harus memberitahukan dan juga melaporkan hasil penyelidikan ini kepada penyidik pejabat polisi negara republik Indonesia.¹⁷ Sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Hukum Acara Pidana, setelah menerima hasil penyelidikan itu penyidik pejabat polisi negara republik Indonesia ini akan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum.

¹⁵ Op.Cit., Pasal 38

¹⁶ Op.Cit., Pasal 42

¹⁷ Op.Cit., Pasal 41

¹⁸ Selain penyelesaian dengan cara melakukan gugatan di pengadilan niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, para pihak juga dapat menyelesaikan perselisihan di bidang desain tata letak sirkuit terpadu ini melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Alur penyelesaian sengketa alternatif dengan mediasi ini dapat dilakukan dengan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Pelapor mengajukan permohonan mediasi;
2. Direktorat penyidikan dan penyelesaian sengketa melakukan pemeriksaan mengenai kelengkapan berkas permohonan mediasi dan setelah berkas tersebut lengkap maka dilakukan pencatatan pada buku register;
3. Kemudian, direktorat menetapkan mediator serta mengundang pelapor dan terlapor untuk melakukan mediasi;
4. Setelah adanya kesepakatan, direktorat akan membuat surat perintah penghentian penyidikan (SP3) dan melakukan dokumentasi berkas serta pengelolaan arsip.¹⁹

KESIMPULAN DAN SARAN

Desain Tata Letak adalah rancangan peletakan tiga dimensi elemen dalam sirkuit terpadu. Sirkuit terpadu adalah produk berisi elemen aktif yang saling berkaitan dalam bahan semikonduktor untuk fungsi elektronik. Peranan HKI dalam Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah memberikan hak eksklusif kepada pendesain atas kreasinya, untuk melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuan kepada pihak lain. Pemegang hak adalah pendesain yang terdaftar dalam daftar umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu diberikan untuk DTLST yang orisinal, yaitu desain yang merupakan karya mandiri dan tidak umum bagi para pendesain. Hak DTLST tidak berlaku jika melanggar peraturan, ketertiban, agama, atau kesusilaan. Ditjen KI melindungi pemegang hak desain tata letak sirkuit terpadu sejak dieksploitasi secara komersial atau sejak tanggal penerimaan. Cakupan pemegang hak DTLST diatur dalam UU No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Pemegang hak memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan hak desain tata letak sirkuit terpadu dan melarang orang lain melakukan aktivitas seperti membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, atau mengedarkan barang yang mengandung desain yang telah diberikan hak DTLST. UU DTLST juga memberikan pengecualian untuk

¹⁸ Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

¹⁹ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Alternatif Mediasi*, Jakarta: Kemenkumham, diakses 12 September 2023, <https://www.dgip.go.id/menu-utama/penyidikan-ki/sengketa?kategori=Penyelesaian>

kepentingan penelitian dan pendidikan, selama tidak merugikan kepentingan wajar pemegang DTLST.

Pelanggaran atau sengketa HKI masih sering terjadi di Indonesia meskipun adanya hukum positif yang mengatur hal tersebut. Hukum positif di Indonesia berupa peraturan perundang-undangan digunakan untuk melindungi hak kekayaan intelektual (HKI). Tujuannya adalah mengurangi pelanggaran terhadap HKI dan melindungi pemegang hak atas karya miliknya. HKI yang diatur oleh hukum positif di Indonesia meliputi perlindungan terhadap desain tata letak sirkuit terpadu (DTLST). DTLST diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Salah satu ketentuan dalam undang-undang ini adalah bagaimana pemegang hak menyelesaikan sengketa dengan pendesain lain yang juga ingin mendaftarkan desain yang sama. Menurut Pasal 8 DTLST, pemegang hak desain terdaftar memiliki hak eksklusif atas desainnya dan dapat menggunakannya sesuai keinginannya. Orang lain yang tidak memiliki hak atau izin tidak boleh menggunakan, menjual, memakai, mengimpor, atau mengedarkan barang yang memiliki desain tersebut, kecuali untuk kepentingan pendidikan atau penelitian yang tidak merugikan pemegang hak.

Kesadaran akan pentingnya HKI dalam masyarakat masih sangat kurang, hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya pelanggaran yang dilakukan terkait dengan HKI dan sedikitnya pemegang HKI yang melaksanakan pendaftaran atas HKI-nya meskipun sudah ada hukum yang mengatur hal tersebut. Diharapkan di masa yang akan datang, pemerintah menggalakan kembali sosialisasi mengenai pentingnya HKI kepada individu atau perorangan dan perusahaan, sehingga wawasan dan kesadaran mengenai pentingnya HKI di masyarakat semakin meningkat. Pemerintah juga diharapkan melakukan perbaikan-perbaikan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur HKI sebagai instrumen perlindungan terhadap HKI yang telah terdaftar dan yang akan didaftarkan.

DAFTAR PUSTAKA

Article 2 of Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated Circuits.

“Integrated circuit means a product, in its final form or an intermediate form, in which the elements, at least one of which is in an active element, and some or all of the interconnections are integrally formed in and / or on a piece of material and which is intended to perform an electronic function.”

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Prosedur Penyelesaian Sengketa Alternatif

<https://www.dgip.go.id/menu-utama/penyidikan-ki/sengketa?kategori=Penyelesaian>

Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit

Indonesia. Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Lembaran

Insan Budi Maulana, Dkk. 2021, “Pengantar (AKTA) Perjanjian Hak Kekayaan Intelektual

Marzuki Peter Mahmud, Penelitian Hukum, 2005, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Mediasi, Jakarta: Kemenkumham,

Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209. Sekretariat Negara. Jakarta.

Soekanto Soerjono, 1983, Penegakan Hukum, Penerbit: Bina Cipta, Bandung.

Terpadu. Lembaran Negara RI Tahun 2000, Nomor 244. Sekretariat Negara. Jakarta.

untuk Notaris dan Konsultan HKI”, (PT CITRA ADITYA BAKTI:Bandung).